



**PUTUSAN**

**Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ALI Bin ABAS (Alm).**  
Tempat lahir : Pandulangan  
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 12 Desember 1980.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pandanu Rt.02/I Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 8 November 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan 7 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2018 Nomor.Reg.Perkara :PDM-199/KANDA/09/2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa **M. ALI Bin ABAS (Alm)** memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. ALI Bin ABAS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ALI Bin ABAS (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti ;  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35 cm, lebar 3 cm, panjang keseluruhan 51 cm dan hulu terbuat dari akar bambu warna kuning kecoklatan.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2018 Nomor.Reg.Perkara :PDM-199/KANDA/09/2018 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



### Dakwaan

Bahwa terdakwa **M. ALI Bin ABAS (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Pandulangan Kec. Telaga Langsat Kab.Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu WAWAN AULIA RAHMAN yang mengakibatkan luka" dan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal sebelum terjadi penaganiayaan sekitar pukul 21.00 terdakwa berangkat dari Desa Pandanu Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk pergi kerumah orang tua di Desa Pandulangan untuk mengambil parang dan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol, sesampainya di Desa Pandulangan terdakwa mengambil parang dan menyelipkan dipinggang sebelah kiri dan sekitar pukul 21.30 wita terdakwa pergi ke Balai Desa Pandulangan yang pada saat itu sedang ada acara perpisahan Mahasiswa Pertanian Unlam yang sedang KKN, dalam acara tersebut terdakwa sempat makan dan nyanyi beberapa lagu, saat itu terdakwa saksi RAMLAN keluar dari dalam kantor Balai Desa Pandulangan dan menemuinya dan meminta uang kepadanya, saksi RAMLAN memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- kepada terdakwa dan saat itu ada saksi WAHYU, terdakwa meminta uang kepada saksi WAHYU namun pada saat itu saksi WAHYU bilang tidak ada uang receh dan minta tambah ke saksi RAMLAN dan saksi NAZULI yang pada saat itu ada berada disekitar terdakwa, terdakwa tidak percaya dan mengambil parang yang disebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke leher WAHYU , saksi WAHYU memperlihatkan dompetnya sambil berkata "tunggu saya mau menukarkan uang dulu ke rumah atau hutang kepada orang lain sambil memperlihatkan isi dompetnya, terdakwa berkata kepada saksi WAHYU "pulang mau mengambil parangkah" dijawab saksi WAHYU tidak, mau menukarkan uang dan berjarak beberapa meter dengan saksi korban WAWAN, terdakwa mendatangi dan terjadi penganiayaan;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan terdakwa berkata kepada saksi korban WAWAN "aku muar bener lawan ikam" (saya benci benar sama kamu) orang akan membaikan malah sarik (marah) dijawab saksi korban WAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikam pang ikut campur urusan orang kalau aku salah minta maaf (kamu sih ikut campur urusan orang kalau kau salah minta maaf) ;

- Bahwa benar terdakwa dengan korban WAWAN saling berhadapan wajah dan pada saat itu terdakwa mendekatkan wajahnya dan posisi tangan kanan terdakwa memegang parang di atas pundak kiri (posisi mengancam), karena jarak yang sangat dekat sehingga terdakwa sulit untuk mengayunkan parang yang dipegang terdakwa, agar ada jarak terdakwa dengan korban WAWAN terdakwa menggunakan tangan kiri mendorong bagian dada korban WAWAN ke arah depan sehingga korban WAWAN mundur ke belakang, korban WAWAN terdorong itulah seketika terdakwa langsung memukul/mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban WAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan bagian ujung parang mengenai bibir korban WAWAN;
- Bahwa terdakwa mendorong korban WAWAN dan memukul/mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban membuat badan korban tersandar di tanah parabola dan korban WAWAN berdiri lagi, dan terdakwa berkata "siapa siapakah kah damini hendak berkelahi ku lawan abah ikam kah (siapaakah saat ini mau berkelahi ku lawan, ayahmu kah) sambil tangan kanan saya memukul/mukul parang yang dipegang terdakwa ke perut, melihat hal tersebut saksi korban WAWAN lari, terdakwa mencari saksi WAHYU ke rumah saksi RAMLAN untuk meminta uang dengan cara mengedor gedor rumah saksi RAMLAN, dan saat itu ada seseorang menemui terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang dan terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya, selanjutnya terdakwa pulang ke Pandanu;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban WAWAN karena benci dan membuat saksi korban WAWAN menjerai (membuat jera) dan takut kepada terdakwa;
- Hasil Visum et revertum yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM BRIGJEND H.HASAN BASRY Kandungan Nomor: /136/V.E/SRU-HHB/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD HENDY ARRIZAL sebagai berikut :  
Permintaan Visum Et Repertum Luka atas nama:  
Nama : WAWAN AULIA RAHMAN  
Umur/tgl lahir : 27 tahun.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Desa Pandulangan Rt.004/II Kec. Telaga Langsat  
Kab.Hulu Sungai Selatan.

## HASIL PEMERIKSAAN :

### I. Keadaan umum

Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend.H.Hasan Basri Kandangan dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milliter air raksa, denyut nadi sembilan puluh kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit dan suhu tubuh tiga puluh enam derajat selsius.

### II. Perlukaan

#### Bagianatastubuh

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Dahi : Tidak terdapat kelainan
- Mata/Alis : Tidak terdapat kelainan
- Pipi/Pelipis : Tidak terdapat kelainan
- Hidung : Tidak terdapat kelainan
- Telinga : Tidak terdapat kelainan
- Mulut/ Bibir : Terdapat luka sayat pada bibir bagian bawah, luka berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan kedalaman luka nol lima sentimeter
- Dagu : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Bahu : Tidak terdapat kelainan

#### BagianGerakAtas :

- Tangankanan : Tidak terdapat kelainan
- Tangankiri : Tidak terdapat kelainan

#### BagianTubuh/ Badan ;

- Dada : Tidak terdapat kelainan
- Perut/Abdomen : Tidak terdapat kelainan
- Punggung/Pinggang : Tidak terdapat kelainan
- PangguldanBokong : Tidak terdapat kelainan





**AnggotaGerakBawah :**

- Kaki kanan : Tidak terdapat kelainan
- Kaki kiri : Tidak terdapat kelainan

**III. PEMERIKSAAN DALAM**

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum.

**IV. KESIMPULAN SEMENTARA**

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II.(a.7) menandakan adanya luka sayat pada bibir bawah akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Pada poin II (a.7) mengakibatkan korban menderita luka dan dapat menghalangi aktivitas korban untuk sementara waktu.

**V. PENUTUP**

Demikian visum Et Revertum ini dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah yang telah diucapkan sewaktu memangku jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum No. 445/136/V.E/RSU-HHB/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Hendy Arrizal dokter umum pada Rumah Sakit H. Hassan Basri, dengan Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
- Pada poin II.(a.7) menandakan adanya luka sayat pada bibir bawah akibat persentuhan dengan benda tajam
- Pada poin II (a.7) mengakibatkan korban menderita luka dan dapat menghalangi aktivitas korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa disamping surat Visum Et Repertum sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi WAWAN AULIA RAHMAN Bin SIMARNI;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan Pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 Skp 23.00 Wita Di Ds Pandulangan Kec Telaga langsung Kab Hss, atau tepatnya di halaman balai Desa pandulangan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **M. ALI Bin ABAS (Alm)** dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya di Halaman Balai Ds Pandulangan ada acara perpisahan Mahasiswa pertanian Unlam yang melakukan KKN di Desa Pandulangan dan terdakwa datang ketempat tersebut Skp 21.30 Wita dan sempat makan dan nyanyi beberapa lagu, saksi dan saksi NUZULI dan WAHYU berada di sekitar teras balai Desa dan pada saat saksi RAMLAN keluar dari dalam kantor balai Desa terdakwa langsung menemuinya dan minta uang kepada saksi RAMLAN, kemudian saksi RAMLAN menyerahkan uang Rp 5.000.(lima ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi WAHYU namun tidak punya uang pecah sambil memperlihatkan isi dompetnya sambil bilang kepada saksi RAMLAN dan saksi NUZULI minta / pinjam uang untuk di berikan kepada terdakwa namun tidak ada, melihat hal tersbut terdakwa tidak percaya dan langsung mengancam dengan cara mencabut parang yang berada di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke leher saksi WAHYU, kemudian saksi WAHYU bilang " tunggu sebentar mau menukarkan uang dulu ke rumah atau hutang kepada orang lain sambil memperlihatkan isi dompetnya kembali, dan terdakwa ingin mengambil dompet tersebut sambil berkata " pulang mau ngambil parangkah" kemudian jawab tidak mau menukarkan uang selanjutnya saksi WAHYU pergi dan masyarakat serta mahasiswa KKN ketakutan dan meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak lari karena setelah itu terdakwa langsung mendekati saksi sambil marah dan mengungkit masalah laka lantas yang menimpa kakak saksi sekitar satu bulan yang lalu dan berkata bahwa " aku muar bener lawan ikam ( saya benci benar sama kamu ) orang akan membaiki malah sarik (marah ) kemudian di saya jawab " kamu salah paham ikam pang ikut campur urusan orang kalau aku salah minta maaf (kamu sih ikut campur urusan orang kalau aku salah minta maaf) dan selanjutnya terdakwa menganiaya saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kami saling berhadapan dan pada saat terdakwa berbicara kepada saksi wajahnya terdakwa di dekatkan ke wajah saksi dengan posisi tangan kanannya memegang parang berada di di atas pundak kiri, posisinya antara saksi dan terdakwa terlalu dekat kemudian tangan kiri terdakwa mendorong bagian dada saksi ke arah belakang sehingga saksi terundur ke belakang dan pada saat terundur seketika itu juga terdakwa langsung memukulkan / mengayunkan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya di pegang menggunakan tangan kanan dan berada di pundak kirinya ke arah wajah saksi sebanyak satu kali dan bagian ujung parang tersebut mengenai bagian bibir saksi;
- Bahwa terdakwa mendorong dan memukulkan / senjata tajam jenis parang yang dipegangnya dan dorongan tersebut membuat badan saksi terundur dan tersandar di tiang para bola dalam posisi hampir terjatuh kemudian saksi berusaha berdiri dan setelah berdiri saksi merasakan perih pada bagian bibir kemudian saksi usap bibir dengan tangan kanan dan di tangan saksi banyak darah dari luka tersebut pada saat itu juga terdakwa berkata " siapa siapakah kah damini handak berkelahi ku lawan abah ikam kah ( siapkah saat ini mau berkelahi ku lawan , ayahmu kah ) sambil tangan kanan nya memukul mukulkan parang ke perutnya , melihat hal tersebut saksi lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi lari berniat pulang ke rumah dan sekitar tiga puluh menit ada petugas lewat dan saksi di bawa oleh petugas kepolisian ke RSUD Hasan basry untuk mendapatkan perawatan, dan pada saat di RSUD tersebut bibir saya mendapatkan beberapa jahitan, dengan adanya luka pada bibir saksi , pada saat makan bibir teras pedih dan sakit dan membuat tidak nyaman dan saksi harus beristirahat beberapa hari untuk memulihkan luka tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi MUHAMMAD YUDI RAHMATULLAH Bin SAYUTI (Alm);

- Bahwa penganiayaan terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 Skp 23.00 Wita Di Ds Pandulangan Kec Telaga langsung Kab Hss.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi WAWAN dan pelakunya adalah terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Balai Desa pandulangan kemudian meninggalkan halaman Balai Ds pandulangan untuk menukarkan uang dan masuk ke dalam rumah Saksi RAMLAN, dan pada saat di dalam rumah tersebut ada seseorang yang mengatakan “ WAWAN bisa luka di anu ( aniaya ) oleh terdakwa “ dan pada keesokan harinya saya mendengar info dari masyarakat bahwa WAWAN terluka akibat di aniaya oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi untuk menukarkan uang dan sekaligus mengamankan diri ke rumah saksi RAMLAN , yang saksi lihat saat itu adalah terdakwa mendekati saksi korban WAWAN, dan para Mahasiswa KKN dan masyarakat lari ketakutan, dan selang beberapa menit terdakwa menggedor rumah saksi RAMLAN untuk mencari saksi namun pada saat itu ada orang yang keluar dari rumah dan mengasihkan uang dan selanjutnya terdakwa pergi;
- Bahwa senjata tajam yang di gunakan untuk menganiaya saksi korban WAWAN adalah senjata tajam jenis parang yang sebelumnya untuk mengancam saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi korban WAWAN mengalami luka sobek di bibir bawah bagian kanan;
- Bahwa terdakwa saya masih mengenali barang bukti tersebut adalah senjata tajam jenis parang milik terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi RAMLAN Bin SAHRI ;

- Bahwa penganiayaan terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 Skp 23.00 Wita Di Ds Pandulangan Kec Telaga langsung Kab Hss;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban WAWAN dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi berada di ruangan balai Desa Pandulangan saksi NUZULI menemui saksi dan me informasikan bahwa saksi korban WAWAN di timpas oleh terdakwa namun tidak mengetahui luka atau tidak, dan pada esok harinya saksi mendengar info dari masyarakat bahwa saksi korban WAWAN di bawa ke ruamh sakit akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu ada acara perpisahan Mahasiswa pertanian Unlam yang melakukan KKN di Desa Pandulangan dan Skp 23.00

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita saksi keluar dari dalam kantor balai Desa dan terdakwa langsung saksi menemui saksi dan meminta uang kepada saksi dan saat itu saksi menyerahkan uang Rp 5.000.( lima ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi WAHYU , namun saksi WAHYU bilang tidak ada uang receh sambil memperlihatkan isi dompetnya kemudian saksi WAHYU minta / pinjam kepada saksi dan saksi NUZULA untuk menambahkan, namun saat itu tidak ada , melihat hal tersebut terdakwa tidak percaya dan langsung mengancam dengan cara mencabut parang yang berada di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke leher saksi WAHYU, dan saksi WAHYU bilang kepada terdakwa “ tunggu saksi mau menukarkan uang dulu ke rumah atau pinjam kepada orang lain sambil memperlihatkan isi dompetnya kembali, dan terdakwa ingin mengambil dompet tersebut sambil berkata “ pulang mau ngambil parangkah” kemudian di jawab saksi WAHYU “tidak mau menukarkan uang sambil meninggalkan tempat, sedangkan karena saksi takut terjadi sesuatu kemudian saksi langsung masuk ke dalam Kantor balai Desa dan masuk ke dalam salah satu ruangan untuk sembunyi;

- Bahwa saksi mengetahui para mahasiswa dan masyarakat berlarian ketakutan;
- Bahwa senjata tajam yang di gunakan untuk menganiaya saksi korban WAWAN adalah senjata tajam jenis parang yang sebelumnya untuk mengancam saksi WAHYU ;
- Bahwa saksi korban WAWAN mengalami luka sobek di bibir bawah bagian kanan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah Senjata tajam jenis parang milik terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi NUZULI RAHMAN bin HUSNI (Alm) ;

- Bahwa penganiayaan terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 Skp 23.00 Wita Di Ds Pandulangan Kec Telaga langsung Kab Hss;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban WAWAN dan pelakunya adalah terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di Halaman Balai Ds Pandulangan ada acara perpisahan Mahasiswa pertanian Unlam yang melakukan KKN di Desa Pandulangan, saksi dan saksi WAHYU dan WAWAN berada di sekitar Teras balai Desa dan pada saat saksi RAMLAN keluar dari dalam kantor balai Desa terdakwa langsung menemuinya dan minta uang kepada saksi RAMLAN, kemudian saksi RAMLAN menyerahkan uang Rp 5.000.( lima ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi WAHYU , namun dia bilang tidak ada uang receh dan memperlihatkan isi dompet nya selain itu juga saksi WAHYU minta / hutang kepada saksi RAMLAN dan saksi namun saksi bilang tidak ada, melihat hal tersebut terdakwa tidak percaya dan langsung mengancam dengan cara mencabut parang yang berada di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke leher saksi WAHYU , kemudian saksi WAHYU bilang “ tunggu mau menukarkan uang dulu ke rumah atau hutang kepada orang lain sambil memperlihatkan isi dompetnya kembali, dan saat terdakwa ingin mengambil dompet tersebut sambil berkata “ pulang mau nngambil parangkah” kemudian di jawab tidak, mau menukarkan uang selanjutnya saksi WAHYU pergi meninggalkan tempat tersebut dan para mahasiswa dan masyarakat lari ketakutan;
- Bahwa itu terdakwa mendekati saksi WAWAN sambil tangan kanan yang memegang senjata tajam jenis parang pada posisi di atas pundak sebelah kanannya , dan terjadi percakapan dan yang saksi dengar saat itu adalah terdakwa berkata pada saksi WAWAN “ Aku muar bener lawan ikam ) dan jawab oleh WAWAN “ ikam salah paham lawan aku “ (kamu salah paham sama saya) selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi WAWAN dengan tangan kiri dan tangan kanannya yang memegang senjata tajam langsung mengayunkan tangannya ke arah wajah saksi WAWAN, sambil saksi merasa kagum , dan pada saat itu saksi WAWAN tersandar di tiang para bola “ selanjutnya terdakwa berkata “ siapa sipakah damini handak kelahi ku lawan abah ikam kah ku lawan ( siapakah sekarang mau kelahi ku lawan ayahmu kah ku lawan ) sambil tangan kanan terdakwa yang memegang parang di pukul pukulkan ke perutnya , selanjutnya saksi WAWAN lari dan saksi masuk ke dalam Balai desa untuk mengamankan diri dan menemui saksi RAMLAN dan menceritakan apa yang terjadi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata tajam yang di gunakan untuk menganiaya saksi WAWAN adalah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi WAWAN mengalami luka sobek di bibir bawah bagian kanan, karena skp 23.30 Wita saya bertemu saksi WAWAN dan sekaligus mengantarnya ke RSUD Hasan Basry untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah Senjata tajam jenis parang milik terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi enganiayaan terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 Skp 23.00 Wita Di Ds Pandulangan Kec Telaga langsung Kab Hss;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut adalah korban **WAWAN AULIA RAHMAN Bin SIMARNI** menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa sekitar 21.00 wita terdakwa dari Ds Pandanu Kec. Haruyan pergi ke rumah orang tua terdakwa di Ds Pandulangan untuk mengambil parang dan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol sesampainya di pandulangan kemudian terdakwa mengambil parang dan menyelipkannya di pingang sebelah kiri dan Skp 21.30 terdakwa kebalai Desa Pandulangan yang saat itu sedang ada acara perpisahan mahasiswa pertanian Unlam yang sedang KKN di Desa pandulangan, dalam acarater sebut terdakwa sempat makan dan nyanyi beberapa lagu, pada saat itu terdakwa melihat saksi RAMLAN keluar dari dalam kantor Balai Desa pandulangan keluar dari dalam kantor Balai Desa pandulangan kemudian terdakwa menemuinya dan meminta uang kepadanya, selanjutnya saksi RAMLAN memberikan uang sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah ) Karena pada saat itu di tempat tersebut ada saksi WAHYU kemudian terdakwa minta uang lagi kepada saksi WAHYU namun saat itu saksi WAHYU bilang tidak punya uang receh dan saksi WAHYU minta tambah kepada saksi RAMLAN dan saksi yang saat itu di dekat kami, namun saat itu terdakwa tidak percaya dan terdakwa langsung mengambil parang yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan mengarahkan leher saksi WAHYU, kemudian saksi WAHYU memperlihatkan dompetnya sambil berkata “tunggu saya mau menukarkan uang dulu ke rumah atau hutang kepada orang lain sambil memperlihatkan isi dompetnya kembali, dan terdakwa berkata pada saksi WAHYU “ pulang mau ngambil parangkah” kemudian di jawab WAHYU tidak mau menukarkan uang, dan berjarak beberapa meter terdakwa melihat saksi korban WAWAN kemudian terdakwa mendatangnya;

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi WAWAN kekesalan terdakwa terhadapnya dengan kata kata “ aku muar bener lawan ikam ( saya benc benar sama kamu ) orang akan membaikakan malah sarik (orang akan mendamaikan malah marah ) kemudian di jawab oleh saksi WAWAN “ikam pang ikut campur urusan orang kalau aku salah minta maaf ( kamu sih ikut campur urusan orang kalau ku salah minta maaf ) dan selanjutnya terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya posisi kami saling berhadapan dan pada saat terdakwa berbicara kepada saksi korban WAWAN wajah terdakwa, terdakwa dekatkan ke wajahnya dan posisi tangan kanan terdakwa memegang Parang berada di atas pundak kiri ( posisi mengancam ) karena posisinya antara terdakwa dan saksi WAWAN terlalu dekat sehingga terdakwa sulit untuk mengayunkan parang yang terdakwa pegang, agar ada jarak antara terdakwa dan saksi WAWAN kemudian tangan kiri terdakwa mendorong bagian dada saksi WAWAN ke arah depan sehingga saksi WAWAN mundur ke belakang , pada saat saksi WAWAN terdorong itulah seketika itu juga saksi langsung memukulkan / mengayunkan senjata tajam jenis parang yang saksi pegang menggunakan tangan kanan ke arah wajahnya sebanyak satu kali dan bagian ujung parang tersebut mengenai bagian bibir saksi WAWAN;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai / dan menjadikan luka pada bibir saksi WAWAN;
- Bahwa benar terdakwa mendorong dan memukulkan / mengayunkan senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah wajahnya yang membuat badanya tersandar di tiang para bola kemudian saksi WAWAN berdiri lagi, dan pada saat itu terdakwa berkata “ siapa siapakah kah damini handak berkelahi ku lawan abah ikam kah ( siapakah saat ini mau berkelahi ku lawan ,





ayahmu kah ) sambil tangan kanan terdakwa memukul mukulkan parang ke perut terdakwa untuk menakuti , melihat hal tersebut saksi WAWAN lari, kemudian terdakwa mencari saksi WAHYU ke Rumah saksi RAMLAN untuk meminta uang dengan cara mengedor gedor rumah saksi RAMLAN dan pada saat itu ada seseorang yang menemui terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya ,setelah itu terdakwa pulang ke pandanu;

- Bahwa terdakwa muar ( benci) dengan saksi WAWAN jadi bermaksud menjerai ( membuatjera) dan takut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan Pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 Skp 23.00 Wita Di Ds Pandulangan Kec Telaga langsung Kab Hss;
- Bahwa benar yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut adalah korban **WAWAN AULIA RAHMAN Bin SIMARNI** menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar 21.00 wita terdakwa dari Ds Pandanu Kec. Haruyan pergi ke rumah orang tua terdakwa di Ds Pandulangan untuk mengambil parang dan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol sesampainya di pandulangan kemudian terdakwa mengambil parang dan menyelipkannya di pingang sebelah kiri dan Skp 21.30 terdakwa kebalai Desa Pandulangan yang saat itu sedang ada acara perpisahan mahasiswa pertanian Unlam yang sedang KKN di Desa pandulangan, dalam acarater sebut terdakwa sempat makan dan nyanyi beberapa lagu, pada saat itu terdakwa melihat saksi RAMLAN keluar dari dalam kantor Balai Desa pandulangan keluar dari dalam kantor Balai Desa pandulangan kemudian terdakwa menemuinya dan meminta uang kepadanya, selanjutnya saksi RAMLAN memberikan uang sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah ) Karena pada saat itu di tempat tersebut ada saksi



WAHYU kemudian terdakwa minta uang lagi kepada saksi WAHYU namun saat itu saksi WAHYU bilang tidak punya uang receh dan saksi WAHYU minta tambah kepada saksi RAMLAN dan saksi yang saat itu di dekat kami, namun saat itu terdakwa tidak percaya dan terdakwa langsung mengambil parang yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke leher saksi WAHYU, kemudian saksi WAHYU memperlihatkan dompetnya sambil berkata “tunggu saya mau menukarkan uang dulu ke rumah atau hutang kepada orang lain sambil memperlihatkan isi dompetnya kembali, dan terdakwa berkata pada saksi WAHYU “ pulang mau ngambil parangkah” kemudian di jawab WAHYU tidak mau menukarkan uang, dan berjarak beberapa meter terdakwa melihat saksi korban WAWAN kemudian terdakwa mendatangnya;

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi WAWAN kekesalan terdakwa terhadapnya dengan kata kata “ aku muar bener lawan ikam ( saya benc benar sama kamu ) orang akan memperbaiki malah sarik (orang akan mendamaikan malah marah ) kemudian di jawab oleh saksi WAWAN “ikam pang ikut campur urusan orang kalau aku salah minta maaf ( kamu sih ikut campur urusan orang kalau ku salah minta maaf ) dan selanjutnya terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa berbicara kepada saksi korban WAWAN wajah terdakwa, terdakwa dekatkan ke wajahnya dan posisi tangan kanan terdakwa memegang Parang berada di atas pundak kiri ( posisi mengancam ) karena posisinya antara terdakwa dan saksi WAWAN terlalu dekat sehingga terdakwa sulit untuk mengayunkan parang yang terdakwa pegang, agar ada jarak antara terdakwa dan saksi WAWAN kemudian tangan kiri terdakwa mendorong bagian dada saksi WAWAN ke arah depan sehingga saksi WAWAN mundur ke belakang ,pada saat saksi WAWAN terdorong itulah seketika itu juga saksi langsung memukulkan / mengayunkan senjata tajam jenis parang yang saksi pegang menggunakan tangan kanan ke arah wajahnya sebanyak satu kali dan bagian ujung parang tersebut mengenai bagian bibir saksi WAWAN;
- Bahwa benar terdakwa memukul dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai / dan menjadikan luka pada bibir saksi WAWAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendorong dan memukulkan / mengayunkan senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah wajahnya yang membuat badanya tersandar di tiang para bola kemudian saksi WAWAN berdiri lagi, dan pada saat itu terdakwa berkata “ siapa siapakah kah damini handak berkelahi ku lawan abah ikam kah ( siapkah saat ini mau berkelahi ku lawan , ayahmu kah ) sambil tangan kanan terdakwa memukul mukulkan parang ke perut terdakwa untuk menakuti , melihat hal tersebut saksi WAWAN lari, kemudian terdakwa mencari saksi WAHYU ke Rumah saksi RAMLAN untuk meminta uang dengan cara mengedor gedor rumah saksi RAMLAN dan pada saat itu ada seseorang yang menemui terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya ,setelah itu terdakwa pulang ke pandanu;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No. 445/136/V.E/RSU-HHB/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Hendy Arrizal dokter umum pada Rumah Sakit H. Hassan Basri, dengan Kesimpulan :
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
  - Pada poin II.(a.7) menandakan adanya luka sayat pada bibir bawah akibat persentuhan dengan benda tajam
  - Pada poin II (a.7) mengakibatkan korban menderita luka dan dapat menghalangi aktivitas korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Tunggal yaitu pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutan nya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **M. ALI Bin ABAS (Alm)** yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 : Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) sedangkan yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan cara sempurna atau yang karenanyadapat menimbulkan bahaya bagi jiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat visum et repertum yang diajukan di persidangan di peroleh fakta pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 Skp 23.00 Wita Di Ds Pandulangan Kec Telaga langsung Kab Hss telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut adalah korban **WAWAN AULIA RAHMAN Bin SIMARNI**;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar 21.00 wita terdakwa dari Ds Pandanu Kec. Haruyan pergi ke rumah orang tua terdakwa di Ds Pandulangan untuk mengambil parang dan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol sesampainya di pandulangan kemudian terdakwa mengambil parang dan menyelipkannya di pingang sebelah kiri dan Skp 21.30 terdakwa kebalai Desa Pandulangan yang saat itu sedang ada acara perpisahan mahasiswa pertanian Unlam yang sedang KKN di Desa pandulangan, dalam acarater sebut terdakwa sempat makan dan nyanyi beberapa lagu, pada saat itu terdakwa melihat saksi RAMLAN keluar dari dalam kantor Balai Desa pandulangan keluar dari dalam kantor Balai Desa pandulangan kemudian terdakwa menemuinya dan meminta uang kepadanya, selanjutnya saksi RAMLAN memberikan uang sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah ) Karena pada saat itu di tempat tersebut ada saksi WAHYU kemudian terdakwa minta uang lagi kepada saksi WAHYU namun saat itu saksi WAHYU bilang tidak punya uang receh dan saksi WAHYU minta tambah kepada saksi RAMLAN dan saksi yang saat itu di dekat kami, namun saat itu terdakwa tidak percaya dan terdakwa langsung mengambil parang yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan mengarahkan keleher saksi WAHYU, kemudian saksi WAHYU memperlihatkan dompetnya sambil berkata “tunggu saya mau menukarkan uang dulu ke rumah atau hutang kepada orang lain sambil memperlihatkan isi dompetnya kembali, dan terdakwa berkata pada saksi WAHYU “ pulang mau ngambil parangkah” kemudian di jawab WAHYU tidak mau menukarkan uang,danberjarakbeberapa meter terdakwa melihat saksi korban WAWAN kemudian terdakwa mendatangnya dan terdakwa menyampaikan kepada saksi WAWAN kekesalan terdakwa terhadapnya dengan kata kata “ aku muar bener lawan ikam ( saya benci benar sama kamu ) orang akan membaikakan malah sarik (orang akan mendamaikan malah marah ) kemudian di jawab oleh saksi WAWAN “ikam pang ikut campur urusan orang kalau aku salah minta maaf ( kamu sih ikut campur urusan orang kalua ku salah minta maaf ) dan selanjutnya terjadilah penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berbicara kepada saksi korban WAWAN wajah terdakwa, terdakwa dekatkan ke wajahnya dan posisi tangan kanan terdakwa memegang Parang berada di di atas pundak kiri ( posisi mengancam ) karena posisinya antara terdakwa dan saksi WAWAN terlalu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn





dekat sehingga terdakwa sulit untuk mengayunkan parang yang terdakwa pegang, agar ada jarak antara terdakwa dan saksi WAWAN kemudian tangan kiri terdakwa mendorong bagian dada saksi WAWAN ke arah depan sehingga saksi WAWAN mundur ke belakang, pada saat saksi WAWAN terdorong itulah seketika itu juga saksi langsung memukulkan / mengayunkan senjata tajam jenis parang yang saksi pegang menggunakan tangan kanan ke arah wajahnya sebanyak satu kali dan bagian ujung parang tersebut mengenai bagian bibir saksi WAWAN;

Menimbang, bahwa surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan No. No.445/067/V.E/RSU-HHB/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devinta Ifandari, dokter pada RSUD Hasan Basry Kandangan dengan Kesimpulan :

Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No. 445/136/V.E/RSU-HHB/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Hendy Arrizal dokter umum pada Rumah Sakit H. Hassan Basri, dengan Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
- Pada poin II.(a.7) menandakan adanya luka sayat pada bibir bawah akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Pada poin II (a.7) mengakibatkan korban menderita luka dan dapat menghalangi aktivitas korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35 cm, lebar 3 cm, panjang keseluruhan 51 cm dan hulu terbuat dari akar bambu warna kuning kecoklatan.

Akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban luka

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHP, Jo Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **M. ALI Bin ABAS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Kgn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35 cm, lebar 3 cm, panjang keseluruhan 51 cm dan hulu terbuat dari akar bambu warna kuning kecoklatan;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami **BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH** dan **AKHMAD ROSADY, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Majelis tersebut**, dibantu oleh **NOOR MAHDALINA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh **HERLINDA, SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**MUHAMMAD DENY FIRDAUS , SH**      **BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH**

**AKHMAD ROSADY,SH.MH**

Panitera Penganti

**NOOR MAHDALINA, SH**